



PUTUSAN

Nomor 4989/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 06 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, NIK. , tempat kediaman di XXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wiwiek Setyowati, S.H. dan Lutfi Angga, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Ikan Tongkol Perum Sobo Indah Permai Blok I No.10 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 4945/Kuasa/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 22 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bagus Surono, S.H. dan Ahmad Muklisin, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 5055/Kuasa/10/2022/PA.Bwi tanggal 27 Oktober 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4989/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Maret 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi tertanggal 1 April 2000;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama XXX Jenis Kelamin Perempuan, Umur 22 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk bahkan Tergugat membakar barang-barang rumah seperti baju-baju dan karpet sehingga dapat membahayakan Penggugat maupun lingkungan sekitarnya;

Hlm.2 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika terjadi percekcoan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat bahkan sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
 7. Bahwa akibat peristiwa sebagaimana tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
 8. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;
 9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Hlm.3 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang tidak dibantah dan / atau diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil penggugat nomor 5 (lima), dan nomor 6 (enam) sangatlah tidak benar adanya, adalah hal yang wajar ketika dalam mengarungi bahtera rumah tangga ada sedikit permasalahan yang mengakibatkan adanya pertengkaran dan percekocokan kecil didalam rumah tangga tetapi tidak sampai berujung pada tindakan-tindakan yang menyakiti secara fisik satu sama lain, meskipun Penggugat terkadang bersikap berani, sering membantah dan marah-marah ketika dinasehati secara baik-baik oleh Tergugat, mengingat pada aturan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*", namun demikian Tergugat masih tetap bertahan dan hanya ingin menyelamatkan biduk rumah tangganya yang sudah berjalan kurang lebih hampir 22 tahun lamanya ;

Hlm.4 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 7 (tujuh), Penggugat dan Tergugat pisah ranjang oleh karena Penggugat pergi tanpa pamit dari rumah tanpa alasan yang mendasar, Penggugat tinggal di daerah malang jawa timur, sementara Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan Tergugat masih berkewajiban untuk merawat dan menjaga orang tua dari Penggugat, hal mana sampai dengan saat ini Tergugat masih selalu rutin berkomunikasi dan mengunjungi Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, apalagi mengingat dan mempertimbangkan masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat dan / atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa menanggapi dalil Tergugat angka 2

Hlm.5 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 5 dan angka 6 adalah benar adanya, Tergugat bersifat Temperamental dan selalu memaksakan kehendaknya tanpa memperdulikan Penggugat. Bahwa perilaku Tergugat membakar barang-barang isi rumah sudah dilakukan Tergugat sejak Tahun 2016 dan terakhir Tergugat membakar baju-baju dan karpet sehingga membahayakan Penggugat dan lingkungan sekitarnya, selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat;

3. Bahwa menanggapi dalil Tergugat angka 3

Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak bertemu dengan Tergugat lagi;

4. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam tahap pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim

6. pemeriksa perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 1 April 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 1 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hlm.6 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui saksi-saksi tanggal 17 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka mabuk dan kalau marah Tergugat suka memukul Penggugat dan merusak barang-barang;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat Tergugat memukul Penggugat, saksi tahunya ada bekas dari pemukulan;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.7 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- 2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka mabuk dan kalau marah Tergugat suka memukul Penggugat dan merusak barang-barang;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat Tergugat memukul Penggugat, saksi tahunya ada bekas besem-besem dari pemukulan ;
 - Bahwa setelah adanya pemukulan, Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan saya juga ikut tanda tangan di surat tersebut sebagai saksi
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hlm.8 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suryo Wahyudi bin Busaidono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXX
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - Bahwa kondisi rumah sekarang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sedang kuliah di Malang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXX
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Hlm.9 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan saksi tahunya tiba-tiba sudah proses cerai ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya KDRT;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa kondisi rumah Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2023 dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2023 yang kesemuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan

Hlm.10 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 1 April 2000, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temramental, suka minum-minuman keras hingga mabuk, suka membakar barang-barang rumah seperti baju, karpet bahkan jika terjadi pertengkaran tidak segan-segan memukul Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Hlm.11 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun demikian terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sampai menyakiti secara fisik satu sama lain meskipun terkadang Penggugat bersikap berani kepada Tergugat dan mengakui telah terjadinya pisah ranjang dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan tanpa pamit kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat suka mabuk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm.12 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekurang-kurangnya 2 bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an

Hlm.13 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa yang bersalah dalam konflik rumah tangga ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa jika salah satu suami atau isteri pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau pulang kembali, hal tersebut menunjukkan suami isteri tersebut telah terlibat perselisihan yang mendalam yang menghilangkan harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

المسلطان يطلق بالضرر اذا تبين

Artinya : Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu, XXX yang justru keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan

Hlm.14 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terutama mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan karena itu bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menggabungkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, tanggal 02 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Tsani** 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasidi, S.H.,M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.15 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rasid, S.H.,M.H.I

Drs. Ambari, M.S.I.

Drs. Zainul Fatawi S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 460.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini:

Hlm.16 dari 16 hlm. Put.No.0000/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)